



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Pemohon, lahir di Banyuwangi, tanggal 15 Maret 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*.

melawan

Termohon, lahir di Semarang, 10 Oktober 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Termohon*.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Mrk. Tanggal 23 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 20 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kampung Harapan Makmur, selama 2 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari sms mesra dari handphone Termohon dan Termohon mengakuinya;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon sering berperilaku kasar kepada anak Pemohon walaupun di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Dan mencoba menasehati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya;
6. Bahwa pada bulan Februari 2017, Pemohon mendapati Termohon sedang bertemu dengan laki-laki selingkuhan Termohon yang bernama XXXXX, ketika Pemohon menanyakan kebenaran perselingkuhan Termohon tersebut, Termohon tidak mengakuinya, mendengar pengakuan Termohon tersebut Pemohon pun memaafkan Termohon;
7. Bahwa pada bulan Februari 2017 Pemohon juga mendapati Termohon bernesraan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX melalui handphone Termohon, melihat perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon sakit hati dan memutuskan pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

2 | H I m

Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* / surat panggilan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA Mrk, tanggal 27 Nopember 2017 dan 8 Desember 2017 yang dibacakan di depan sidang dan ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan / atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tidak ada penambahan dan perubahan.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 20 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

B. Saksi

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi tetangga atau orang dekat Pemohon, yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat di Kelurahan Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, hanya bertetangga dengan orangtua Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kampung Harapan Makmur;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan Saksi bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah bertengkar mulut;

4 | H I m

Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon kedapatan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain/selingkuh;
- bahwa Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon. Termohon juga sering meninggalkan rumah. Tergugat sikapnya juga keras/kasar kepada anak bawaan Pemohon. Sikap Termohon kepada keluarga Pemohon juga tidak baik dan tidak mau menjalin silaturahmi. Termohon susah diatur dan semaunya sendiri; ketika Pemohon bekerja, Tergugat kelakuannya aneh-aneh/bebas;
- bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon;
- bahwa Saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan Saksi sendiri sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Kelurahan Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dengan orangtua Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kampung Harapan Makmur;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati dengan satu anak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak akhir tahun 2016, sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut / cekcok mulut;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dengan tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Dan Termohon juga kedapatan mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain/selingkuh;
- bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dua kali;
- bahwa Saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, pada waktu itu keduanya duduk-duduk di sekitaran jalan Kampung Trans Mandiri (KTM);
- bahwa Termohon memang tidak patuh kepada Pemohon. Termohon sering keluar / meninggalkan rumah tanpa pamit ketika Pemohon bekerja. Sikap Termohon kepada anak bawaan Pemohon juga kasar. Termohon pemalas dan jarang masak. Sikap Termohon dengan orangtua Pemohon juga tidak baik. Dan dengan keluarga Termohon sendiri, Termohon sikapnya seperti anak-anak;
- bahwa sejak bulan Februari 2017 atau setelah kejadian Termohon kedapatan bersama laki-laki lain yang bernama XXXXX orang Salor, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di Kota Merauke. Menurut kabar berita, Termohon saat ini telah pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan Termohon berada di Kabupaten Boven Digoel/Tanah Merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum pisah, baik keluarga Pemohon maupun orangtua Termohon sudah pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dirinya (Pemohon) dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kedatangan mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal*, sehingga Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

7 | H l m

Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P) berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon kedapatan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain atau selingkuh, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sikap Termohon tidak baik dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga saat ini. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.), Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2016 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut / bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kedapatan menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara dengan laki-laki lain / selingkuh dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah \pm 1 tahun berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Gang Mumu, Kota Merauke, sedangkan Termohon telah pergi dari rumah orangtua Termohon dan berada di Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa orang-orang dekat / keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan tidak menghargai Pemohon.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa sampai saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun (atau sekitar 11 bulan) dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada yang mau hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di putus dengan *Verstek*, sebagaimana ketentuan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

10 | H I m

Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Nur Muhammad Huri, S.HI.,

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Proses Rp 50.000,00

.

2
3 Panggilan Rp 685.000,00

.

3
4 Redaksi Rp 5.000,00

.

4
5 Meterai Rp 6.000,00

.

5
J u m l a h Rp 776.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



in er

...



el... ber...

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)